



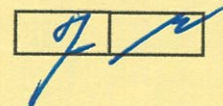
**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG
KERJASAMA DALAM PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Nomor : 11 /HK/MoU/2021
Nomor : 010/MOU/BTP/V/2021**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **04 Mei** tahun **2021** bertempat di **Batam**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. H. Alfredri, M. Si** : Bupati Siak berkedudukan di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd.,** : Direktur Politeknik Pariwisata Batam, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor: 225 / YV / IX / 2015 berkedudukan di The Vitka City Complex Jalan Gajah Mada, Tiban, Batam, Kepulauan Riau (29425), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
CHA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki, serta memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalandengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah dapat mengatakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

 1

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengembangan pariwisata) dimana dalam pelaksanaannya mengedepankan kolaborasi, pertukaran berbagi pengalaman keberhasilan antar lembaga, dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, **PIHAK KEDUA** sangat menyambut baik usulan kerjasama dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan atas rencana kerjasama termaksud, telah dilakukan pembahasan oleh Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) atau Tim dengan sebutan lainnya pada masing-masing **PIHAK**, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa didasari oleh semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing – masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

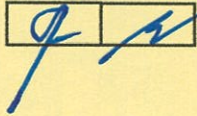
- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman melalui pemanfaatan sumberdaya **PIHAK KEDUA** dalam membina dan mengembangkan program **PIHAK PERTAMA** untuk menyelenggarakan pendidikan kepariwisataan di Kabupaten Siak – Provinsi Riau
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk percepatan penyelenggaraan pendidikan kepariwisataan di Kabupaten Siak – Provinsi dengan mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi perencanaan, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berdasarkan fungsi dan wewenang **PIHAK** guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

 2

PASAL 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing – masing **PIHAK**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Siak.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 4 (Tahun) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan / atau perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/ diakhiri, dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 6

KORESPONDENSI

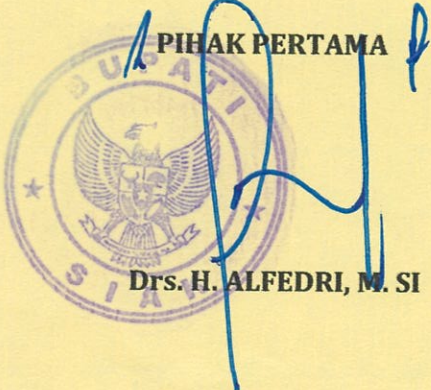
- (1) **PIHAK PERTAMA:**
Pemerintah Kabupaten Siak
Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak
Telp/Fax : (0764) 20007
Website : <https://siakkab.go.id/>
- (2) **PIHAK KEDUA**
Politeknik Pariwisata Batam
Jl. Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban Ayu, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau 29425
Telp/Fax : (0778) 3540889
Website : <https://btp.ac.id/>

PASAL 7
KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal - hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat - syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

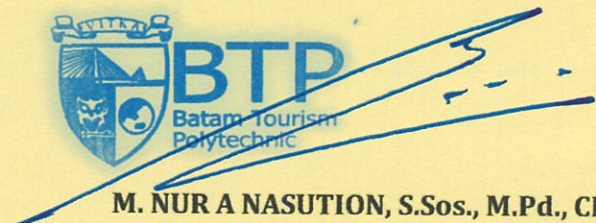
Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Drs. H. ALFEDRI, M. SI

PIHAK KEDUA



M. NUR A NASUTION, S.Sos., M.Pd., CHA



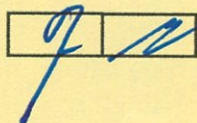
**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG
KERJASAMA DALAM PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Nomor : 11 /HK/MoU/2021
Nomor : 010/MOU/BTP/V/2021**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **04 Mei** tahun **2021** bertempat di **Batam**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. H. Alfredri, M. Si** : **Bupati Siak** berkedudukan di Komplek Perkantoran **Tanjung Agung** Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd.,** : **Direktur** Politeknik Pariwisata Batam, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor: 225 / YV / IX / 2015 berkedudukan di The Vitka City Complex Jalan Gajah Mada, Tiban, Batam, Kepulauan Riau (29425), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- CHA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki, serta memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalandengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah dapat mengatakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

 1

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengembangan pariwisata) dimana dalam pelaksanaannya mengedepankan kolaborasi, pertukaran berbagi pengalaman keberhasilan antar lembaga, dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, **PIHAK KEDUA** sangat menyambut baik usulan kerjasama dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan atas rencana kerjasama termaksud, telah dilakukan pembahasan oleh Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) atau Tim dengan sebutan lainnya pada masing-masing **PIHAK**, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa didasari oleh semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing – masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

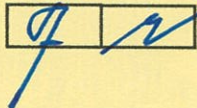
- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman melalui pemanfaatan sumberdaya **PIHAK KEDUA** dalam membina dan mengembangkan program **PIHAK PERTAMA** untuk menyelenggarakan pendidikan kepariwisataan di Kabupaten Siak – Provinsi Riau
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk percepatan penyelenggaraan pendidikan kepariwisataan di Kabupaten Siak – Provinsi dengan mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi perencanaan, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berdasarkan fungsi dan wewenang **PIHAK** guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

 2

PASAL 4
PEMBIAYAAN

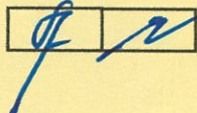
- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing – masing **PIHAK**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Siak.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 4 (Tahun) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan / atau perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/ diakhiri, dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) **PIHAK PERTAMA:**
Pemerintah Kabupaten Siak
Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak
Telp/Fax : (0764) 20007
Website : <https://siakkab.go.id/>
- (2) **PIHAK KEDUA**
Politeknik Pariwisata Batam
Jl. Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban Ayu, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau 29425
Telp/Fax : (0778) 3540889
Website : <https://btp.ac.id/>

 3

PASAL 7
KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Hal – hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat – syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Drs. H. ALFEDRI, M. SI

PIHAK KEDUA



M. NUR A NASUTION, S.Sos., M.Pd., CHA